

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang berada dibagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767,00 km² didaerah dataran rendah, dengan jumlah penduduk sebanyak 245.765 jiwa. Dengan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tabalong adalah petani kebun, petani karet, berternak, budidaya ikan tawar, pertambangan, dan pedagang. Daerah ini terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa.

Tabel 4.1 Batas wilayah Kabupaten Tabalong

Utara	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Selatan
Timur	Kabupaten Paser
Selatan	Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Barat	Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Tabalong terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kurang lebih selama 2 bulan terhadap 10 orang ulama yang terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, dapat diperoleh data identitas informan dan juga hasil pendapat para ulama tentang penentuan awal bulan hijriah.

Untuk memudahkan dalam memahami, di bawah ini penulis uraikan identitas informan disertai dengan pendapat-pendapat yang didapat selama wawancara berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Yani

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Penceramah/Ustadz

Pendidikan : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Alamat : Desa Sei. Rukam 2 RT. 2 No. 24 Kecamatan Pugaan
Kabupaten Tabalong

Keterangan : Ketua dari Ormas Nahdlatul Ulama Cabang Kelua,
Pugaan, dan Banua Lawas.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Penentuan awal bulan hijriah sebenarnya telah ada pada masa Rasulullah Saw sampai pada masa sekarang. Penentuan awal bulan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masa hidup beliau. Karena adanya perkembangan teknologi maka timbullah berbagai macam cara untuk menentukan awal bulan hijriah.

Beliau memegang metode rukyah al-hilal bi al-fi'li sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan hijriah setiap bulannya. Menurut beliau hisab hanya digunakan sebagai alat bantu sebelum dilakukannya rukyah. Dengan dasar hukum pegangan utama dalam metode rukyah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُتِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ¹

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahmanbin Sallam Al Jumahi telah menceritakan kepada kami Ar Rabi’ yakni Ibnu Muslim, dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya.” (HR. Muslim: 1081)

Untuk metode yang berbeda, beliau tidak ingin ikut campur terhadap keyakinan yang lain, karena dari Majelis Ulama Indonesia sendiri tidak mencampuri. Jadi dipersilakan untuk berpegang kepada pendapatnya masing-masing asalkan tidak mengganggu kepada masyarakat lainnya.

Menurut beliau faktor perbedaan ini terjadi selain dari faktor utama yaitu dari perbedaan pemahaman terhadap dasar hukum, selain itu juga disebabkan oleh perbedaan ilmu. Seperti sabda Rasulullah Saw: “Perbedaan umat itu suatu saat akan menjadi rahmat”.

Menurut ulama ini perbedaan yang ada dalam penentuan awal bulan hijriah tidak akan bisa disamakan dikarenakan masing-masing memegang dalil atau dasar hukum yang mereka anggap benar. Salah satu cara dalam menyikapi

¹Imam Abi Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1992), 482.

perbedaan itu terutama untuk masyarakat sendiri adalah tidak mengikuti setiap keputusan dengan sembarangan. Telaah terlebih dulu setiap keputusan yang dikeluarkan, jangan mempercayai sebelum adanya kebenaran yang pasti.²

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Najibul Khairani, S.Ag., M.Pd.

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S2 Universitas Lambung Mangkurat

Alamat : Komplek Citra Persada Indah No.1A Kelurahan
Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong

Keterangan : Ruisy Syuryah PCNU Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ulama ini menggunakan metode *rukyah al-hilal bi al-fi'li* dalam penentuan awal bulan hijriah di lapangan dengan posisi bulan dapat dilihat oleh mata telanjang dan penggunaan hisab hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui hari kemungkinan terjadinya awal bulan bukan sebagai dasar dalam penentuan awal bulan hijriah. Rukyah yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyah yang hanya berlaku untuk wilayah Indonesia. Dasar hukum rukyah yang dipegangi beliau berasal dari al-Qur'an dan hadis, yakni QS. Al-Baqarah/2: 185 dan 189:

²H.Ahmad Yani, Ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama, *Wawancara Pribadi*, Desa Sei Rukam 2 RT. 2 No. 24 Kec. Pugaan Kab. Tabalong, 08 November 2021.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
 اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah/2: 185)³

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ....

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.... (Qs. Al-Baqarah/2: 189).⁴

Serta 23 hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Duruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Salah satu hadis yang utama adalah sebagai berikut:

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 28.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, 29.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صُومُوا لِلرُّؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁵

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni perbedaan penafsiran dalil atau dasar hukum, besaran derajat yang dipegangi, Nahdlatul Ulama menggunakan rukyah nasional bukan internasional. Perbedaan itu adalah hal biasa dan itu harus sangat dihormati karena mempunyai keyakinan masing-masing. Anggap saja itu sebagai penambah khazanah dalam ilmu pengetahuan.

Kesamaan penentuan awal bulan hijriah bisa terjadi jika semua organisasi masyarakat, tarikat dan lembaga yang terlibat bisa menerima dan mengakui hak itsbat pemerintah agar menjadi bahan perenungan menuju kesatuan dalam mengawali awal bulan terutama yang berkaitan dengan waktu ibadah. Dan berusaha duduk bersama untuk mengkaji semua yang menyebabkan perbedaan agar dengan cara tersebut semoga mendapat kesepakatan bersama. Jika tetap terjadi perbedaan pada penetapan awal bulan hijriah maka sikap yang harus diambil adalah menanamkan sifat toleransi.⁶

⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Damaskus: Darul al-Fikr, 1994), 281.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Irfan Wahyuni, S.Th.I.
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : ASN Kementerian Agama
 Pendidikan : S1 Universitas Darussalam Gontor
 Alamat : Pandan Arum RT. 20 No. 79 Belimbing Raya
 Keterangan : Kasi Hisab Rukyah Kementerian Agama
 Kabupaten Tabalong dan Wakil Sekretaris Majelis
 Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ulama ini memegang metode imkan rukyah. Dalam penentuan awal bulan hijriah pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan penanggalan hijriah. Jika terjadi perbedaan antara hasil yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama atau pemerintah maka yang diambil adalah sesuai dengan keputusan pemerintah. Dengan dasar hukum yang dipegang salah satunya hadis, yakni:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁷

⁶Najibul Khairani, S.Ag., M.Pd., Ulama dari PCNU Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Kantor Korwil Pendidikan Kec. Tanjung, 17 Desember 2021.

⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hلال bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁸

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdilllah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Menurut beliau perbedaan akan selalu ada jika masih adanya golongan yang memegang salah satu metode tanpa ada keterpaduan diantara keduanya. Karena dasar hukum yang pegangi sebagai penyebab adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan. Kedua metode ini tidak akan bisa disamakan kecuali jika terjadi pada usia bulan hanya sampai tanggal 29 saja yang menyebabkan kepastian akan kesamaan dalam penentuan awal bulan diluar dari usia bulan 29 hari maka kemungkinan besar akan terjadi perbedaan.

Menurut beliau salah satu hal yang dilakukan agar terjadi kesamaan dalam penentuan awal bulan adalah dilakukannya sidang itsbat di Jakarta yang melibatkan seluruh organisasi masyarakat dan para instansi pemerintah yang terlibat duduk bersama untuk musyawarah, karena *wihdatul fatwa* dianggap satu kesatuan. Cara menyikapi adanya perbedaan ini adalah dengan cara memahami bahwa ini merupakan suatu karunia dari Allah bahwa dengan adanya perbedaan

⁸Abu Abdilllah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

kita bisa saling menghargai semua pendapat dan membuktikan bahwa luasnya semua wawasan ilmu di dunia ini.⁹

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : H. Akhmad Surkarti, S.Ag., M.Si.

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : ASN Kementerian Agama

Pendidikan : S2 Universita Dr. Soetomo Surabaya

Alamat : Komplek Permata Indah No.16E RT.8 Kelurahan
Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong

Keterangan : Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten
Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut beliau penentuan awal bulan lebih difokuskan kepada keputusan pemerintah karena ada badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri untuk menangani permasalahan penentuan awal bulan hijriah yakni Kementerian Agama pusat, dikarenakan untuk melakukan rukyah di Kabupaten Tabalong tidak bisa dan sudah dilakukan beberapa kali akan tetapi hilal tidak bisa terlihat. Ditambah teknologi yang dimiliki oleh pemerintah sudah canggih dengan penanggung jawab yang pasti sehingga untuk masa sekarang lebih nyaman mengikuti keputusan pemerintah. Dasar hukum yang dipegang salah satunya hadis, yakni:

⁹Irfan Wahyuni, S.Th.I., Ulama dari Kementerian Agama Kab. Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong, 22 November 2021.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ¹¹

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Menurut beliau perbedaan itu merupakan sebuah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk saling menghargai pendapat. Perbedaan ini terjadi dikarenakan dari dasar hukum yang berbeda. Dalam hal ini dipersilahkan untuk menganggap metode masing-masing benar tapi pada akhirnya harus bermuara kepada kebersamaan dengan melakukan musyawarah sehingga berujung kepada kesepakatan dalam penentuan awal bulan.

Menurut beliau sikap yang harus dilakukan dalam perbedaan ini agar tidak adanya perpecahan adalah dengan cara saling menghargai pendapat, selalu update

¹⁰Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

¹¹Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

tentang ilmu pengetahuan yang baru muncul dan berkembang sehingga bisa menerima dengan mudah dan tidak menyalahkan secara mudah, walaupun mempunyai sebuah organisasi dan mempercayai segala keputusan organisasi tetapi tetap harus mengutamakan kemaslahatan umat.¹²

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : H. Marhadi, Lc. M.Pd.I

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Komplek Citra Persada Indah Jalan Teuku Umar
Blok C32 Kelurahan Mabu'un Kabupaten Tabalong

Keterangan : Anggota Komisi Fatwa Kabupaten Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Dalam hal penentuan awal bulan hijriah ulama ini berpegang kepada keputusan dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan.

Dasar hukum yang dipegang beliau adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹³

¹²H. Akhmad Surkarti, S.Ag., M.Si., Ulama dari MUI Kab. Tabalong, *Wawancaea Pribadi*, Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong, 17 Desember 2021.

¹³Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hلال bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ¹⁴

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Menurut beliau perbedaan ini ada sejak dahulu sehingga harus adanya rasa menghargai terhadap perbedaan tersebut. Perbedaan yang ada merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama dalam memahami suatu dalil. Penyebab dari adanya perbedaan ini karena perbedaan dalil dalam pijakan hukum, adanya ketidakpahaman dari umat muslim tentang kesatuan dan persatuan indonesia lebih didahulukan dari pada masalah fikih terkait *furū'iyah*, dan adanya rasa ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah yang jadi tempat berwenang untuk mengeluarkan keputusan.

Menurut beliau upaya yang bisa dilakukan agar tidak adanya perpecahan adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa penentuan awal hijriah telah diwadahi pemerintah kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu falak, seluruh aliran harus diajak mediasi atau melakukan pertemuan santai yang bisa didapatkan

¹⁴Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

kepentingan ukhuwah islamiyah dibandingkan khilafiyah, dan sebagai tokoh agama harus punya pandangan jika berbeda dengan pemerintah harus diam dan tidak boleh menyerukan pendapatnya kepada para jamaahnya kecuali ditanya tentang pendapatnya demi menghindari perpecahan.

Menurut beliau sikap yang yang diperlukan untuk menghadapi perbedaan penentuan awal bulan hijriah ini adalah dengan tetap menghargai karena setiap metode memiliki dasar hukum, bagi tokoh agama yang berbeda dengan keputusan pemerintah jangan mengumumkan pendapatnya, dan lebih mengutamakan menjaga rasa kesatuan dan persatuan ukhuwah islamiyah.¹⁵

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Supra Sompo

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan/Berkebun

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jalan A.Yani KM.15 Desa Padang Panjang
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Keterangan : Ketua dari Organisasi Masyarakat Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Cabang Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Dalam hal penentuan awal bulan hijriah di Indonesia yang terkadang terjadi perbedaan, ulama ini lebih menunggu dan mengikuti keputusan pemerintah

¹⁵H. Marhadi, Lc. M.Pd.I., Ulama dari Komisi Fatwa Kab. Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Chat WhatsApp, 18 Desember 2021.

karena pemerintah yang lebih berhak memutuskan. Walaupun adanya perbedaan dalam metode penentuannya akan tetapi kedua metode itu baik, karena masing-masing metode memiliki dasar hukum yang dipegangi. Menurut beliau salah satu cara agar terjadi kesamaan hanya dengan melakukan musyawarah agar didapat suatu keputusan yang menuju kepada kesamaan penentuan awal bulan setiap bulannya. Apabila tetap terjadi perbedaan maka yang harus dilakukan adalah saling toleransi dan saling menghargai setiap pendapat yang dikeluarkan.¹⁶

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Malik

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Pendidikan : PGA Mulawarman

Alamat : Desa Masintan RT. 1 No. 35 Kecamatan Kelua
Kabupaten Tabalong

Keterangan : Pengurus Organisasi Masyarakat Muhammadiyah
Cabang Kelua dan Sekitarnya

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ulama ini memegang metode hisab wujudul hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Dasar hukum yang dipegangi adalah QS. Yunus/10: 5 dan QS. Ar-Rahman/55: 5:

¹⁶Supra Sampo, Ulama dari ORMAS LDII, *Wawancara Pribadi*, Jalan A. Yani Km. 15 Desa Padang Panjang Kec. Tanta Kab. Tabalong, 17 Desember 2021.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus/10: 5)¹⁷

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ ﴿٥٥﴾

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” (QS. Ar-Rahman/55: 5)¹⁸

Menurut beliau metode penentuan awal bulan yang digunakan di Indonesia memang berbeda-beda, akan tetapi hal tersebut tidak salah dikarenakan pemahaman terhadap dalil yang berbeda-beda. Setiap ormas menafsirkan suatu dalil sehingga pegangan yang melandasi setiap metode menjadi kuat. Dari penafsiran dalil-dalil tersebut yang membuat muncul perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah.

Menurut beliau karena perbedaan besaran derajat dan dalil pegangan sehingga terkadang penentuan awal bulan akan berbeda-beda diantara organisasi masyarakat dengan pemerintah sehingga beliau tetap memilih keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah.

Menurut beliau metode yang berbeda akan sulit untuk disamakan yang bisa dilakukan untuk kesatuan Indonesia adalah hanya menanamkan rasa toleransi kepada perbedaan tersebut dan untuk setiap pimpinan organisasi masyarakat dianjurkan untuk menyerukan kepada pengikutnya agar ketika ada perbedaan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 208.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 531.

dalam penetapan tanggal 1 terutama yang terkait kepada waktu ibadah dimohonkan untuk tidak terlalu merayakannya.¹⁹

8. Informan VIII

a. Identitas Informan

Nama : H. Hasan Mugeni Usman

Umur : 72 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : DIII IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jalan Basuki Rahmat RT 10 No. 25 Tanjung
Kabupaten Tabalong

Keterangan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ulama ini memegang metode hisab yakni hisab wujudul hilal. Dasar hukum Al- Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam penggunaan metode hisab adalah QS. Yasin/36: 40, dan Qs. ar-Rahman/55: 5:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَذَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasin/36: 39 - 40)²⁰

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ ﴿٥٥﴾

¹⁹Abdul Malik, Ulama dari Ormas Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Desa Masintan RT. 1 No. 35 Kec. Kelua Kab. Tabalong, 18 Desember 2021.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 442.

“Matahari dan bulan (*beredar*) menurut perhitungan.” (QS. Ar-Rahman/55: 5)²¹

Menurut beliau perbedaan penentuan awal bulan terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap dasar hukum. Semua metode tidak ada yang salah karena perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan. Sehingga dengan adanya perbedaan penafsiran membuat beda pula teknis penentuan posisi bulan. Menurut beliau penentuan awal bulan masih tidak bisa disamakan sampai sekarang karena banyaknya kriteria yang dijadikan acuan dan tiap-tiap negara posisi bulan keluar dari ufuk Barat itu berbeda-beda.

Menurut beliau menyikapi perbedaan tersebut harus dengan cara menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai pendapat yang dikeluarkan. Jika terjadi perbedaan beliau mengikuti keputusan pihak Muhammadiyah karena ketetapan ormas Muhammadiyah telah lama dimusyawarahkan jauh sebelum awal bulan itu ditetapkan oleh pemerintah. Ketetapan dari pihak Muhammadiyah berupa ketetapan Majelis Tarjih yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah pusat.²²

9. Informan IX

a. Identitas Informan

Nama : H. Mujiburrahman, S. Sos.I.

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 531.

²²H. Hasan Mugeni Usman, Ulama dari Ormas Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Telpon WhatsApp, 18 Desember 2021.

Alamat : Jalan Batuah RT.4 No.19 Kelurahan Mabu'un
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Keterangan : Penghulu Madya/Kepala KUA Kec. Bintang Ara,
Wakil Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Tabalong, dan Wakil Sekretaris Majelis
Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ulama ini memegangi penentuan awal bulan menggunakan metode hisab dan rukyat sekaligus, namun lebih mengutamakan rukyah (ru'yatul hilal) karena posisi hilal terlihat secara jelas dengan mata, sedangkan hisab sebagai pendukung. Untuk dasar hukum berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah: 185 dan 189 serta hadis dari Abu Hurairah:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah/2: 185)²³

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.... (Qs. Al-Baqarah/2: 189).²⁴

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُوا لِلرُّؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

Pandangan beliau terhadap metode lainnya yang berbeda adalah kita harus toleransi, memiliki tenggang rasa, dan saling menghormati, selama metode itu memiliki pijakan yang syar'i. Menurut beliau faktor yang menyebabkan perbedaan antara lain: berbedanya pola pandang atau pemahaman mengenai karakteristik hilal yang memberikan informasi sebagai awal bulan hijriah. Persepsi yang berbeda mengenai hilal akan menyalahi hasil perhitungan yang lain.

Menurut beliau salah satu usaha untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hasil hisab dan rukyah yang terjadi saat ini harus adanya peran pemerintah yang dapat menyatukan umat, dan harus adanya keseragaman

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 28.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 29.

²⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

mengenai definisi hilal yang sering menjadi faktor pembedanya. Cara menyikapi perbedaan antara lain dengan musyawarah, diskusi, saling menghormati dan berbesar hati menerima perbedaan dengan mengutamakan kerukunan dan persatuan.

Menurut beliau jika terjadi perbedaan diantara pemerintah dengan organisasi masyarakat maka yang diikuti adalah keputusan pemerintah, dengan 2 alasan : Taat/patuh kepada pemimpin (yang baik) diperintahkan oleh Allah SWT, dan pemerintah telah melakukan upaya yang ketat dan maksimal dengan Tim Ahli yang kredibel dibidangnya sebelum mengambil keputusan dan mengumumkan. Sebagai seorang ASN dalam menghadapi segala perbedaan termasuk dalam penentuan awal bulan akan selalu mengikuti keputusan pemerintah.²⁶

10. Informan X

a. Identitas Informan

Nama : H. Sahidul Bakhri, S.Ag., MA.
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan : S2 STIA Bina Banua Banjarmasin
 Alamat : Desa Kapar RT.011 Kecamatan Murung Pudak
 Kabupaten Tabalong
 Keterangan : Sekretaris Umum Dewan Mesjidnn Indonesia,
 Ketua Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama
 Kabupaten Tabalong dan Ketua Komisi Pembinaan

²⁶H. Mujiburrahman, S.Sos.I., Kepala KUA Bintang Ara, *Wawancara Pribadi*, Chat WhatsApp, 18 Desember 2021.

Seni Budaya Islam pada Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Tabalong.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Dalam fenomena penentuan awal bulan yang berbeda di Indonesia, ulama ini selalu mengikuti keputusan pemerintah dalam penentapan awal bulan hijriah.

Dasar hukum yang dipegang salah satunya hadis, yakni:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²⁷

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya 'ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ²⁸

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Menurut beliau perbedaan dalam penentuan awal bulan ini tidak jadi masalah karena keduanya memiliki dasar pada al-Qur'an dan hadis akan tetapi

²⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

²⁸Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

hanya dalam penafsiran yang membedakan hasilnya dalam kriteria yang dipakai. Perbedaan ini juga didasari akan keadaan geografis suatu tempat seperti siklus cuaca. Perbedaan metode ini sulit untuk disatukan karena terkait dengan hukum.

Menurut beliau sikap yang diambil untuk menghadapi segala macam perbedaan adalah mengikuti keputusan masyarakat, menanamkan rasa saling menghormati dan memahami bahwa perbedaan itu adalah rahmat dari Allah serta bagi yang berbeda dengan pemerintah hendaknya untuk tidak mengatasnamakan keputusannya dengan nama sebuah organisasi.²⁹

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah dan membuat sebuah matriks guna mempermudah untuk memahami permasalahan ini.

Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data

No	Informan	Metode	Dasar Hukum	Argumentasi
1.	Informan Satu	Rukyah bil fi'li	Hadis dari Abu Hurairah tentang penentuan awal dan akhir puasa	Perbedaan terjadi karena perbedaan memahami dasar hukum. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah menelaah setiap keputusan agar didapat kebenaran yang pasti.

²⁹H. Sahidul Bakhri, S.Ag., MA., Ulama dari Dewan Mesjid Indonesia, *Wawancara Pribadi*, Telpon WhatsApp, 17 Desember 2021.

2.	Informan Dua	Rukyah bil fi'li	Qs. al-Baqarah/2: 185 dan 189. Hadis dari Abu Hurairah tentang penentuan awal dan akhir puasa.	Perbedaan terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap dasar hukum yang berakibat kepada bedanya kriteria awal bulan. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah menerima dan mengakui keputusan itsbat pemerintah dan duduk bersama untuk mengkaji hal yang berbeda.
3.	Informan Tiga	Hisab: Imkan rukayah	Hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar tentang penentuan awal dan akhir puasa.	Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dasar hukum. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah dengan menerima keputusan itsbat pemerintah.
4.	Informan Empat	Hisab: Imkan rukayah	Hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar tentang penentuan awal dan akhir puasa.	Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dasar hukum. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah merujuk

				kepada kemaslahatan umat.
5.	Informan Lima	Hisab: Imkan rukyyah	Hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar tentang penentuan awal dan akhir puasa.	Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dasar hukum, tidak paham makna kesatuan dan persatuan umat, serta tidak puas dan tidak percaya kepada keputusan pemerintah. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah dengan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan dan menerima keputusan pemerintah.
6.	Informan Enam	Hisab: Imkan rukyyah	-	Perbedaan terjadi karena perbedaan pemahaman dasar hukum. Cara menyikapi penentuan awal bulan hijriah adalah dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesamaan.
7.	Informan Tujuh	Hisab wujudul	Qs. Yunus/10: 5 dan Qs. ar-	Perbedaan terjadi karena perbedaan tafsir terhadap

		hilal	Rahman/55: 5.	dasar hukum yang menjadi penyebab perbedaan besar derajat hilal. Cara menyikapi penentuan awal bulan hijriah adalah dengan cara menanamkan rasa toleransi.
8.	Informan Delapan	Hisab wujudul hilal	Qs. Yasin/36: 40 dan Qs. ar-Rahman/55: 5.	Perbedaan terjadi karena perbedaan tafsir terhadap dasar hukum yang menjadi penyebab perbedaan kriteria awal bulan. Cara menyikapi penentuan awal bulana dalah menghargai perbedaan pendapat dan sikap toleransi.
9.	Informan Sembilan	Hisab: Imkan rukyah	Qs. al-Baqarah/2: 185 dan 189. Hadis dari Abu Hurairah tentang penentuan awal dan akhir puasa.	Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam karakteristik hilal. Cara menyikapi penentuan awal bulan adalah mengikuti keputusan pemerintah, saling tenggang rasa, dan menghormati perbedaan.
10.	Informan	Hisab:	Hadis dari Abu	Perbedaan terjadi karena

	Sepuluh	Imkan rukyah	Hurairah dan Ibnu Umar tentang penentuan awal dan akhir puasa.	perbedaan penafsiran dasar hukum dan perbedaan keadaan geografis. Cara menyikapi penentuan awal bulan hijriah adalah mengikuti keputusan pemerintah dan menghormati perbedaan.
--	---------	--------------	--	--

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian penulis kepada Ulama Kabupaten Tabalong yang menghasilkan sebuah data wawancara dengan para ulama tersebut dan dari literatur yang berkaitan, penulis melihat ada beberapa hal yang perlu ditelaah.

1. Analisis dari segi pendapat terhadap penentuan awal bulan hijriah yang menghasilkan suatu metode yang berbeda diantara organisasi masyarakat dan pemerintah setempat.

Diantara 10 orang ulama yang telah diwawancarai terdapat 3 metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah, yakni:

a. Metode rukyah al-hilal bi al-fi'li

Metode rukyah al-hilal bi al-fi'li dipegangi oleh informan satu, informan dua dan informan sembilan. Informan satu berpendapat bahwa hasil dari metode

rukyah al-hilal bi al-fi'li berupa sebuah kepastian yang dapat dilihat salah satu panca indera yakni mata sehingga teruji kebenarannya. Informan kedua berpendapat bahwa hasil rukyah yang dilakukan di lapangan berupa hilal yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Informan sembilan berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriah menggunakan rukyah al-hilal bi al-fi'li karena posisi bulan nyata dilihat oleh mata. Dengan kata lain ketiga informan ini memiliki kesamaan metode dalam penentuan awal bulan hijriah yakni menggunakan rukyah al-hilal bi al-fi'li dengan kriteria hilal dapat dilihat dengan mata telanjang.

Sebenarnya praktik metode ini telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw ketika beliau hidup. Sehingga ketiga informan yang memegang metode ini mengatakan bahwa metode ini tidak dapat dikatakan sebuah metode yang salah dikarenakan adanya pergangan dalil yang menjadi dasar kuat pembuktian bahwa metode ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan dipraktikkan oleh beliau. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis, yakni: QS. Al-Baqarah/2: 185 dan 189:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخْرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
 اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. al-Baqarah/2: 185)³⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan tsabit. Katakanlah: "Bulan tsabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.... (Qs. al-Baqarah/2: 189).³¹

Qs. al-Baqarah/2: 185 dan 189 merupakan dasar hukum yang dijadikan oleh informan yang menggunakan metode rukyah al-hilal bi al-fi’li. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa bulan sabit itu merupakan sebuah tanda yang ditunjukkan untuk menentukan waktu, baik dalam hal ibadah ataupun segala hal yang berkaitan dengan peredaran bulan.

Selain di dalam al-Qur’an di atas, para ormas yang memegang metode rukyat juga menjadikan beberapa hadis sebagai dasar hukum, diantaranya ialah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ³²

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya ’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, 28.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, 29.

³²Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ³³

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ³⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahmanbin Sallam Al Jumahi telah menceritakan kepada kami Ar Rabi’ yakni Ibnu Muslim, dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya.” (HR. Muslim: 1081)

Ketiga hadis di atas merupakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara menentukan awal bulan hijriah dengan menggunakan bulan dengan cara melihat posisi bulan ketika matahari terbenam di ufuk Barat. Ketentuan dalam metode ini tergambar pada hadis tersebut bahwa awal bulan dapat dimulai jika hilal dapat dilihat dengan mata dan jika hilal terlindung oleh awan atau faktor cuaca maka umur bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Syafi’i bahwa penggunaan rukyatul hilal merupakan langkah awal dalam menentukan awal bulan hijriah.

³³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

³⁴ Imam Abi Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1992), 482.

Akan tetapi, jika keadaan yang tidak mendukung menjadikan hilal tidak terlihat maka dilakukan penggenapan terhadap umur bulan menjadi 30 hari.³⁵

Para ormas Nahdlatul Ulama ikut serta mengartikan kata *faqduruu lahu* yang menjadi perdebatan, ormas Nahdlatul Ulama mengartikan kata itu dengan “genapkanlah menjadi 30 hari.”³⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat para Imam Malik, Imam Hanifah, dan Imam Syafi’i serta jumhur ulama mengartikan dengan “perkirakanlah hitungan menjadi sempurna 30 hari”.³⁷

b. Metode Hisab Wujudul Hilal

Metode wujudul hilal dipegangi oleh informan tujuh dan informan delapan. Menurut mereka metode ini tercipta dikarenakan adanya beberapa hambatan terhadap metode rukyah yang bisa terganggu oleh faktor keadaan alam yang menyebabkan hilal tidak bisa dilihat. Metode ini menggunakan ilmu hitung dalam menentukan derajat posisi bulan ketika umur bulan mencapai 29 hari.

Informan tujuh dan informan delapan sama-sama berpendapat bahwa awal bulan hijriah dimulai ketika posisi hilal berada di atas ufuk tanpa melihat berapa derajatnya. Ditambah dengan kriteria awal bulan yang digunakan dalam metode hisab adalah *ijtima’* terjadi sebelum matahari terbenam, saat matahari terbenam bulan sudah berada di atas garis ufuk tanpa melihat derajat ketinggiannya, dan

³⁵Kusdiyana, *Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Mazhab Syafii*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, (Desember 2020), 234.

³⁶Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 72.

³⁷Al-Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Sahih Muslim Bisarh al-Nawawi*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), 166.

bulan terbenam setelah matahari terbenam. Ketiga kriteria ini harus terpenuhi baru bisa dikatakan bulan telah memasuki bulan baru.³⁸

Menurut informan tujuh dan informan delapan metode ini tidak bisa disalahkan karena metode hisab wujudul hilal memiliki pegangan dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, yakni di dalam Qs. Yunus/10: 5, Qs. ar-Rahman/55: 5, dan Qs. Yasin/36: 40, yakni:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus/10: 5)³⁹

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ﴿٥٥﴾

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” (QS. Ar-Rahman/55: 5)⁴⁰

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasin/36: 40)⁴¹

³⁸H. Rohmat, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. 7 No. 1, (Februari 2014), 141.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 208.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 531.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 442.

Sejalan dengan ayat di atas informan tujuh dan delapan menyimpulkan bahwa Allah SWT menegaskan dengan adanya ketentuan peredaran bulan, maka memudahkan manusia mengetahui bilangan dan waktu dengan menggunakan hisab dikarenakan benda-benda langit telah memiliki orbit dengan hukum pasti.⁴²

Selain dasar hukum yang berdasarkan al-Qur'an, metode hisab juga dikuatkan oleh dasar hukum lainnya yakni di dalam hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁴³

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Hadis di atas merupakan salah satu hadits yang menjadi dasar hukum metode rukyah. Akan tetapi, golongan hisab mengartikan kata *faqduruu lahu* dalam hadis tersebut sebagai “hitunglah”. Hal ini juga didukung dari pendapat Ibnu Suraij dan sekelompok ulama, diantaranya Mutharrif bin Abdillah, Ibnu Qutaibah, dan yang lainnya mengartikan lafazh *faqduruu lahu* sebagai “tentukanlah hitungan yang berdasarkan dengan perhitungan ditempat tinggal kalian.”⁴⁴

⁴²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Penentuan Awal Bulan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 73.

⁴³Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

⁴⁴Al-Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Sahih...*, 166.

Selain hadis tersebut para golongan hisab juga menjadikan sebuah hadis keadaan pada masa Rasulullah Saw ketika masih hidup sebagai pegangannya, hadis tersebut yakni di ambil dari hadis dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ قَيْسٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِوٍ وَأَبُو سَمْعَانَ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا
نُحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ⁴⁵

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Aswad Qaysin, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar Ra meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu demikian dan demikian yakni kadang 29 hari dan kadang 30 hari.” (HR Bukhari: 1931)

Hadis ini menggambarkan bahwa pada masa Rasulullah itu keadaan umat atau bangsa Arab yang belum menguasai baca tulis dan tidak bisa menghitung,⁴⁶ sehingga dari informan yang memegang hisab menyimpulkan bahwa hisab bukan tidak ada pada masa Rasulullah akan tetapi keadaan umatlah yang menyebabkan tidak adanya hisab dan hisab itu tidak dilarang dan bisa dijadikan metode pengganti rukyah yang bisa tidak terlihat.

c. Metode Imkanur Rukyat

Metode imkan rukyah dipegangi oleh informan tiga, informan empat, informan lima, informan enam, dan informan sepuluh. Metode imkan rukyah menggunakan metode hisab sebagai penentuan awal bulan hijriah akan tetapi menggunakan kriteria dari metode rukyah. Metode ini mutlak menggunakan

⁴⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

⁴⁶Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 79.

hisab, akan tetapi dalam pengambilan keputusan pemerintah tetap menunggu dan mempertimbangkan hasil rukyah di lapangan pada tanggal 29 bulan hijriah.

Menurut informan tiga, informan empat, informan lima, informan enam, dan informan sepuluh dasar hukum metode ini adalah berdasarkan hadits yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁴⁷

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw (Abu Qasim) bersabda “Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian disaat melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁴⁸

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari: 1906)

Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa berpuasa dan berbukalah apabila melihat hilal sehingga menggambarkan bahwa apabila melihat hilal maka dimulai bulan baru. Dan jika tidak terlihat awan maka dapat memperkirakannya, dalam hal

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 281.

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, 280.

ini beberapa ulama berpendapat bahwa bisa digantikan dengan perhitungan ilmu hisab.

Kriteria yang digunakan oleh metode ini dalam menyatakan awal bulan adalah ketinggian hilal minimal 3° di atas ufuk ketika matahari terbenam, sudut engolasi bulan dengan matahari minimal $6,4^\circ$. Metode imkan rukyah merupakan metode yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menentukan penentuan awal bulan hijriah. Menurut informan yang memegang imkan rukyah berpendapat bahwa metode ini tidak bisa disalahkan dikarenakan menggunakan dasar hukum pada rukyah dan hisab. Dalam praktiknya penentuan awal bulan hijriah menggunakan rukyah dilaksanakan diberbagai titik didaerah Indonesia setelah mendapatkan hasil baru dilaporkan kepada Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI untuk dilakukan muswarah bersama dalam menetapkan awal bulan hijriah.

Dari analisis ini dapat penulis simpulkan bahwa menurut Ulama Kabupaten Tabalong penentuan awal bulan hijriah di Kabupaten Tabalong terdapat 3 metode yakni metode *ruk yah al-hilal bi al-fi'li* yang dipegangi oleh informan satu, informan dua dan informan sembilan merupakan ulama yang bernaung kepada ormas Nahdlatul Ulama, hisab wujudul hilal yang dipegangi oleh informan tujuh dan informan delapan merupakan ulama yang bernaung kepada ormas Muhammadiyah, dan imkan rukyah yang merupakan bagian dari hisab yang dipegangi oleh informan tiga, informan empat, informan lima, informan enam, dan informan sepuluh merupakan ulama yang yang berasal dari lembaga pemerintahan atau ASN dan ormas LDII.

Berdasarkan dalil-dalil yang dipegangi oleh setiap informan, metode-metode itu tidak bisa dikatakan salah karena adanya dalil yang kuat sebagai dasar hukum. Perbedaan itu hanya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dasar hukum yang ada sehingga menciptakan kriteria awal bulan yang berbeda-beda. Dan berakibat kepada perbedaan penentuan awal bulan yang terpecah menjadi 2 yakni mengikuti keputusan ormas (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) akan tetapi tidak mengumumkan hasil keputusan ormas kepada masyarakat umum demi menjaga kemaslahatan umat, dan mengikuti keputusan Pemerintah (ASN dan ormas LDII).

2. Analisis terhadap argumentasi para Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi metode penentuan awal bulan hijriah

Para informan memandang perbedaan penentuan awal bulan ini tidak membawa masalah dan tidak pula menyalahkan metode yang lain selain yang dipeganginya. Para informan juga memandang bahwa perbedaan adalah rahmat dari Allah SWT untuk menambah wawasan umat terhadap ilmu pengetahuan, dan menjadikan sebuah hikmah bahwa walaupun banyak perbedaan akan tetapi tidak akan memutus tali silaturahmi dan menciptakan rasa saling menghargai terhadap pendapat orang lain.

Menurut informan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang menciptakan berbagai macam metode penentuan awal bulan hijriah dengan dalil-dalil yang dipegang dan berasal dari al-Qur'an dan hadis sehingga menyebabkan sulitnya pemerintah melakukan penyamaan awal bulan. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyatukan perbedaan tersebut diantaranya

menciptakan metode imkan rukyah sebagai penengah antara metode hisab dan rukyah⁴⁹ dan melakukan sidang itsbat dengan mengundang semua perwakilan organisasi masyarakat, namun usaha tersebut tidak dapat menyamakan penentuan awal bulan.

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan hijriah seharusnya bisa diatasi dengan cara menerapkan kaidah fikih “*Hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u al-khilaf*” dengan makna keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Apabila setiap ormas dan umat Islam menerapkan kaidah ini maka setiap perbedaan pasti akan bisa disatukan dengan keputusan pemerintah yang selalu mengutamakan kemaslahatan umat.

Dengan banyaknya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah Ulama Kabupaten Tabalong menganjurkan kepada semua umat Islam terutama yang berada di Indonesia, untuk saling menghargai dan menanamkan rasa toleransi yang tinggi, selalu update terhadap ilmu pengetahuan sehingga tidak mudah untuk menyalahkan, utamakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta kemaslahatan umat. Untuk yang paham dengan ilmu falak bisa melakukan ijtihad, akan tetapi jika terdapat perbedaan dengan keputusan pemerintah maka simpanlah untuk diri sendiri dengan tujuan menghilangkan suatu perpecahan yang datang dari adanya publikasian terhadap perbedaan dengan pemerintah. Dan untuk orang yang awam bisa mengikuti keputusan pemerintah karena pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang untuk mengambil keputusan dan pemerintah telah

⁴⁹Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahan Di Indonesia*, *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, (Desember 2018), 166.

melakukan musyawarah serta pengujian lapangan terhadap penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh pakar ilmu falak di Indonesia.

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk menyikapi penentuan awal bulan hijriah Ulama Kabupaten Tabalong dapat mengambil upaya dan sikap yang merujuk kepada terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam serta menjaga kemaslahatan umat, serta menerapkan kaidah fikih “*Hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u al-khilaf*” agar terjadi persamaan pendapat. Kaidah fikih ini jika diterapkan maka semua perbedaan dan permasalahan yang berujung kepada banyaknya perbedaan dapat teratasi termasuk perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah yang telah menjadi permasalahan klasik.